

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peran krusial sebagai sumber utama pemasukan negara yang dipakai dalam mendanai pembangunan nasional. Di negara berkembang seperti Indonesia, pajak menjadi instrumen utama dalam pembiayaan sektor publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Karlinah *et al.*, 2024). Tanpa penerimaan pajak yang optimal, pemerintah akan kesulitan menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas makroekonomi nasional. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas dan kepatuhan pajak menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan fiskal jangka menengah Indonesia (Karlinah *et al.*, 2024).

Meskipun penerimaan pajak meningkat dalam beberapa tahun terakhir, efektivitas pemungutan pajak masih tergolong rendah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, (2025), *tax ratio* Indonesia tahun 2024 hanya mencapai 10,07% dari PDB, turun dari 10,4% pada 2023. Angka ini menandakan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak belum sebanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini juga menunjukkan masih adanya potensi pemasukan yang belum tergali secara maksimal serta lemahnya ketaatan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.

Selain itu, realisasi penerimaan pajak Indonesia dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2020, Indonesia

mengalami *shortfall* penerimaan pajak yang signifikan dengan target sebesar Rp1.198,82 triliun namun realisasi hanya mencapai Rp1.072,11 triliun (Kaban *et al.*, 2024). Meskipun terjadi perbaikan pada tahun 2021-2022 di mana realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target, volatilitas ini menandakan ketergantungan yang tinggi pada kondisi ekonomi makro dan efektivitas kebijakan fiskal. Fluktuasi tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan pajak Indonesia masih rentan terhadap gejolak ekonomi global dan perubahan struktur bisnis akibat digitalisasi.

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Indonesia (2020-2025)

Tahun	Target (dalam triliun rupiah)	Realisasi (dalam triliun rupiah)	Ketercapaian (%)
2020	1.198,82	1.072,11	89,43
2021	1.229,58	1.277,53	103,90
2022	1.484,96	1.716,76	115,61
2023	1.818,24	1.867,87	102,73
2024	1.921,96	1.930,81	100,46
2025	2.189,16	1.917,92	87,61

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2020-2025

Fluktuasi penerimaan pajak tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Di sisi lain, kontribusi sektor ekonomi digital terhadap penerimaan negara justru menunjukkan tren yang terus meningkat. DJP mencatat bahwa pemasukan pajak dari sektor usaha ekonomi digital tumbuh signifikan dari Rp32,32 triliun pada akhir 2024 menjadi Rp48,11 triliun pada Februari 2026, yang bersumber dari PPN Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pajak kripto, pajak *fintech*, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). Pertumbuhan kontribusi fiskal dari sektor digital

tersebut justru menitikberatkan urgensi meneliti bagaimana entitas di sektor yang sama mengelola kewajiban pajaknya, mengingat sektor yang menyumbang penerimaan dalam jumlah besar juga berpotensi memiliki ruang yang luas dalam melaksanakan perencanaan pajak yang agresif.

Salah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas pemungutan pajak adalah meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilaksanakan oleh entitas. *Tax avoidance* ialah strategi legal yang dilaksanakan entitas dalam meminimalisir beban pajak melalui pemanfaatan celah regulasi perpajakan (Susanto, 2022). Walaupun tidak melanggar hukum, praktik ini mengakibatkan pengurangan pemasukan negara sekaligus menciptakan kesenjangan antara kepentingan perusahaan dan pemerintah (Setyapurnama, 2025).

Perkembangan transformasi digital yang pesat turut membentuk cara perusahaan menjalankan aktivitas bisnis dan mengelola kewajiban perpajakannya. Transformasi digital ialah proses integrasi teknologi digital ke dalam berbagai aktivitas bisnis yang mengonversi mekanisme entitas beroperasi serta menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan (Putri & Hariyanti, 2022). Proses ini mencakup pemanfaatan berbagai teknologi seperti *big data*, *cloud computing*, *artificial intelligence*, dan *enterprise resource planning* yang secara mendasar mengubah cara perusahaan mengelola data, mencatat transaksi, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hasanah, 2024). Sejalan dengan perkembangan tersebut, ekonomi digital Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat yang mencapai US\$90 miliar atau setara Rp1.420 triliun pada tahun 2024, tumbuh 13% dibandingkan tahun sebelumnya (Gosta, 2024). Pertumbuhan tersebut

menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas bisnis perusahaan.

Transformasi digital membawa dua dampak yang berlawanan terhadap praktik *tax avoidance*. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelaporan keuangan yang dapat memperkecil peluang manipulasi pajak. Namun, di sisi lain, kompleksitas transaksi digital justru membuka ruang bagi praktik *tax avoidance* yang lebih sulit dideteksi. Perusahaan dengan kemampuan digital tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memanfaatkan data lintas negara untuk mengoptimalkan beban pajaknya (Zhang & She, 2024).

Celah akibat kompleksitas transaksi digital ini sangat relevan bagi perusahaan di sektor teknologi, mengingat karakteristik bisnisnya yang unik. Berdasarkan klasifikasi IDX-IC, sektor teknologi terdiri atas entitas yang menjual produk dan jasa teknologi, termasuk subsektor Perangkat Lunak & Jasa TI (*Software & IT Services*), yang mencakup jasa konsultasi serta integrasi sistem TI, pengolahan data secara elektronik, pengembangan dan distribusi perangkat lunak, hingga penyediaan aplikasi dan jasa internet seperti sistem pembayaran digital (Bursa Efek Indonesia, 2021). Karakteristik ini tercermin pada beberapa perusahaan sektor teknologi yang berada di Indonesia, misalnya ATIC (PT Anabatic Technologies Tbk) yang bergerak di bidang jasa konsultasi dan integrasi sistem TI, DCII (PT DCI Indonesia Tbk) yang menyediakan layanan pusat data (*data center*), DIVA (PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk) dan MCAS (PT M Cash Integrasi Tbk) yang bergerak dalam distribusi produk dan pembayaran digital, sekaligus EMTK (PT Elang Mahkota Teknologi Tbk) yang menjalankan bisnis media dan platform

digital. Dengan demikian, pendapatan entitas sektor teknologi umumnya bersumber dari jasa (*fee based*), lisensi maupun penjualan perangkat lunak, serta layanan berbasis digital lainnya, bukan dari penjualan produk fisik sebagaimana pada sektor manufaktur maupun perdagangan konvensional. Karakteristik pendapatan yang berbasis jasa dan aset tak berwujud tersebut menyediakan fleksibilitas yang lebih besar bagi entitas dalam mengatur pengakuan penghasilan maupun beban, sehingga berpotensi membuka ruang bagi praktik perencanaan pajak yang agresif (Zhang & She, 2024).

Pemilihan periode 2021–2025 dilandaskan pada penerapan klasifikasi industri baru IDX-IC oleh BEI pada 25 Januari 2021, yang menempatkan sektor teknologi sebagai salah satu dari 12 sektor utama secara mandiri untuk pertama kalinya, sehingga populasi entitas sektor teknologi baru bisa diidentifikasi secara konsisten sejak tahun tersebut (Bursa Efek Indonesia, 2021). Sektor teknologi dipilih dalam penelitian ini karena merupakan sektor yang paling terdampak oleh transformasi digital dan memiliki dinamika bisnis yang cepat, kompleks, serta berpotensi besar dalam memunculkan isu perpajakan modern.

Skema penghindaran pajak yang umum dipakai oleh perusahaan multinasional di sektor ekonomi digital umumnya melibatkan tiga mekanisme utama, yakni manipulasi harga transfer (*transfer pricing*) atas transaksi antar-entitas afiliasi, termasuk transaksi aset tak berwujud seperti lisensi teknologi maupun *brand value* yang sukar dinilai kewajarannya; pengalihan utang (*debt shifting*) melalui pinjaman intragrup yang besar dari entitas ber pajak rendah untuk menekan laba kena pajak di negara pasar; sekaligus penghindaran status Bentuk Usaha Tetap

(BUT) dengan mengandalkan infrastruktur digital tanpa kehadiran fisik yang signifikan di negara pasar (Radja *et al.*, 2025). Melalui ketiga mekanisme tersebut, laba perusahaan dapat dialihkan (*profit shifting*) ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah sehingga basis pajak negara tempat aktivitas ekonomi sesungguhnya berlangsung menjadi tergerus (Radja *et al.*, 2025).

Fenomena penghindaran status BUT tersebut pernah terjadi pada Google di Indonesia. Sejak membuka kantor di Jakarta pada 2012 dan terdaftar sebagai wajib pajak dengan nama PT Google Indonesia, perusahaan tersebut hanya mencatatkan penerimaan *fee* dari transaksi dengan pengguna jasa, sedangkan seluruh transaksi periklanan dieksekusi penuh oleh Google Asia Pacific Pte. Ltd. yang berkantor di Singapura (Lubis, 2023). Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa aktivitas pemasaran iklan digital yang intensif di pasar Indonesia seharusnya memicu status BUT, meskipun kantor dan server utama berada di luar negeri (Radja *et al.*, 2025). Tarik ulur tersebut akhirnya diselesaikan pada 2019, ketika Google Asia Pacific Pte. Ltd. bersedia mendirikan BUT di Indonesia serta menjalankan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 (Lubis, 2023).

Fenomena migrasi digital juga terjadi pada sejumlah *startup* Indonesia yang memindahkan entitas induknya di Singapura. Salah satu contohnya adalah Traveloka yang tetap menjalankan kegiatan operasional di Indonesia dengan sekitar 2.000 karyawan, tetapi memindahkan entitas induknya ke Singapura, sebuah praktik yang dikenal sebagai *tax driven corporate migration* (Manihuruk, 2025). Salah satu faktor pendorongnya adalah perbedaan perlakuan pajak atas *capital*

gains, di mana Indonesia mengenakan pajak final sebesar 5% atas penjualan saham oleh entitas asing, sedangkan Singapura tidak mengenakan pajak atas *capital gains* (Manihuruk, 2025). Meskipun langkah tersebut dilakukan secara legal, praktik ini berpotensi menurunkan basis pajak Indonesia dan menggambarkan kompleksitas pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital lintas batas.

Tantangan perpajakan digital juga semakin meningkat selaras dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Menurut Rizal *et al.* (2024), kemajuan teknologi misalnya *big data*, *IoT*, serta *AI* telah melahirkan berbagai model bisnis baru, termasuk *startup*, *e-commerce*, *fintech*, serta *share economy*, yang memiliki karakteristik berbeda dengan model bisnis tradisional. Perubahan tersebut menimbulkan tantangan bagi administrasi perpajakan, khususnya dalam menentukan pembagian hak pemajakan antarnegara (Rizal *et al.*, 2024). Dengan demikian, sektor teknologi menjadi konteks yang tepat untuk meneliti pengaruh transformasi digital terhadap *tax avoidance*.

Sejumlah riset terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara transformasi digital serta *tax avoidance*, namun hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi yang signifikan. Temuan studi Xie & Huang (2023) dan Zhang & She (2024) memperlihatkan bahwa transformasi digital secara signifikan mengurangi *tax avoidance*. Sebaliknya, temuan studi Karlinah *et al.* (2024) dan Hidayatulloh *et al.* (2024) justru memperlihatkan bahwa transformasi digital menimbulkan dampak positif signifikan pada *tax avoidance*, yang memperlihatkan bahwa entitas dengan kemampuan digital lebih tinggi biasanya memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengoptimalkan pengelolaan beban pajaknya. Sementara itu, temuan studi Novita

et al. (2024) dan Amanda *et al.* (2025) memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak menimbulkan dampak signifikan pada *tax avoidance*. Ketiga kelompok temuan yang saling bertentangan ini memperlihatkan bahwa keterkaitan antara transformasi digital serta *tax avoidance* belum dapat disimpulkan secara konklusif dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut, terutama pada entitas sektor teknologi yang mempunyai kompleksitas serta dinamika digital yang tinggi.

Inkonsistensi temuan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya variabel kontekstual yang menimbulkan dampak pada arah serta kekuatan keterkaitan antara transformasi digital serta *tax avoidance*. Dalam penelitian kuantitatif, variabel yang berfungsi memperkuat ataupun memperlemah keterkaitan antara variabel independen serta dependen dikenal sebagai variabel moderasi (Ghozali, 2021). Keberadaan variabel moderasi dapat menjelaskan mengapa hubungan antara dua variabel menghasilkan temuan yang berbeda-beda pada konteks penelitian yang berlainan. Oleh sebab itu, studi ini menempatkan komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam menguji apakah mekanisme pengawasan tata kelola perusahaan bisa menimbulkan dampak pada keterkaitan antara transformasi digital serta *tax avoidance*.

Komisaris independen ialah anggota dewan komisaris dari luar entitas serta tak mempunyai relasi afiliasi dengan sejumlah pihak yang mengendalikan entitas (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Sesuai dengan teori keagenan, komisaris independen memegang peran krusial dalam memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan *shareholders* dan mematuhi peraturan perpajakan. Keberadaan komisaris independen yang efektif diharapkan dapat memperkuat

pengaruh negatif transformasi digital terhadap *tax avoidance*, karena fungsi pengawasan yang baik dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam pengambilan keputusan terkait pajak (Asih & Darmawati, 2021).

Selain transformasi digital dan komisaris independen, penelitian ini juga mengontrol pengaruh profitabilitas (*ROA*) yang dalam berbagai penelitian terdahulu terbukti memiliki pengaruh kuat terhadap *tax avoidance* (Wardana *et al.*, 2024), guna memastikan dampak transformasi digital yang diuji benar-benar bersih dari faktor profitabilitas perusahaan. Berdasarkan fenomena serta kesenjangan penelitian yang ada, studi ini mempunyai tujuan guna mengkaji dampak transformasi digital terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada entitas sektor teknologi yang terdaftar di BEI periode 2021–2025.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan transformasi digital yang semakin pesat sudah mengubah cara perusahaan menjalankan aktivitas bisnis dan mengelola kewajiban perpajakannya. Namun, pada praktiknya, penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih banyak ditemukan, terutama pada entitas sektor teknologi yang mempunyai kompleksitas transaksi digital serta fleksibilitas operasional lintas batas. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya mampu menekan praktik penghindaran pajak di lapangan.

Di sisi lain, temuan studi terdahulu terkait dampak transformasi digital terhadap *tax avoidance* masih memperlihatkan inkonsistensi. Sebagian penelitian menyimpulkan bahwa transformasi digital mampu menurunkan tingkat *tax*

avoidance, sementara penelitian lainnya menemukan pengaruh positif atau bahkan tidak signifikan. Inkonsistensi temuan ini memperlihatkan adanya aspek lain yang menimbulkan dampak pada keterkaitan tersebut, salah satunya mekanisme tata kelola perusahaan.

Berlandaskan pada latar belakang yang telah dikemukakan, studi ini menitikberatkan pada beberapa permasalahan utama yang dirumuskan dalam pertanyaan riset berikut:

1. Apakah transformasi digital berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2025?
2. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh transformasi digital terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2025?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Studi ini mempunyai tujuan guna mengkaji dampak transformasi digital terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada entitas sektor teknologi yang terdaftar di BEI periode 2021-2025. Secara lebih khusus, studi ini mempunyai tujuan guna menginvestigasi:

1. Pengaruh transformasi digital terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2025.

2. Pengaruh komisaris independen dalam memoderasi transformasi digital terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2025.

Temuan studi ini diharapkan bisa menyediakan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Temuan studi ini diharapkan bisa menambah wawasan akademik sekaligus memperkaya literatur di bidang akuntansi perpajakan serta *corporate governance*, terutama terkait dampak transformasi digital terhadap *tax avoidance* serta peran komisaris independen sebagai variabel moderasi pada entitas sektor teknologi.

2. Manfaat Praktis

Bagi manajemen perusahaan sektor teknologi, temuan studi ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat strategi transformasi digital yang tetap memperhatikan aspek kepatuhan pajak dan tata kelola perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan studi ini terdiri atas lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang riset yang disertai dengan *research gap*, perumusan masalah, tujuan serta kegunaan riset, sekaligus gambaran umum sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori dan konsep yang dipakai sebagai landasan konseptual riset, meliputi *resource based view theory (RBV)*, teori keagenan (*agency theory*), konsep transformasi digital, *tax avoidance*, komisaris independen, serta profitabilitas. Lebih lanjut, bab ini turut memuat ringkasan riset terdahulu yang relevan, pengembangan kerangka pemikiran, sekaligus perumusan hipotesis riset.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan populasi serta sampel, definisi operasional variabel, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, sekaligus teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran umum objek riset, analisis statistik deskriptif, temuan analisis data, sekaligus interpretasi serta pembahasan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat simpulan riset, keterbatasan serta saran penelitian, sekaligus implikasi penelitian.